



**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT  
WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN BARANG DI PT. TITIPAN KILAT  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Mohammad Nurul Hidayat**

NIM. 980710101054

Abdi Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl, 16 JUL 2003  
No. Induk : fat  
Klass  
346-02  
HID  
t

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT  
WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN BARANG DI PT. TITIPAN KILAT  
CABANG JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT  
WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN BARANG DI PT. TITIPAN KILAT  
CABANG JEMBER**

Oleh:

**MOHAMMAD NURUL HIDAYAT**  
NIM. 980710101054

Pembimbing

**Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**  
NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

**MOTTO**

**“PENYESALAN ADALAH BUAH KELALAIAN, DAN KESELAMATAN  
ADALAH BUAH KEBIJAKAN” (Imam Ali R.A.)**

---

Mutiara Nahjul Balaghah, hal.130 Muharram 1421/Mei 2000

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Moh. Dofir, B.A. dan Ibunda terkasih Mutmainnah yang telah memberikan bimbingan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada akan terganti demi keberhasilan dan kesuksesan Ananda;
2. Almamater tercinta Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guruku yang kuhormati;
4. Kakakku Nurul Kamariah dan Herman Budianto atas segala kasih sayang, doa, semangat dan dorongan yang kalian berikan;
5. Keponakanku Syakira Gina Maulina, insan terimut yang menjadi warna keceriaan dalam hidupku;
6. Masruroh, yang telah tulus mencurahkan perhatian, kasih sayang dan kebaikan hatinya hingga duka dan ceria menjadi warna terindah dalam hidupku.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 03


Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


### Panitia Penguji

Ketua,



Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP. 130 350 760

Sekretaris,



EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

### Anggota Panitia Penguji

1. Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP. 130 674 837

(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

(.....)



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT  
WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN  
PENGANGKUTAN BARANG DI PT. TITIPAN KILAT  
CABANG JEMBER**

Oleh :


**MOHAMMAD NURUL HIDAYAT**

NIM. 980710101054


Menyetujui ;

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

  
**Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**

NIP. 130 674 837

  
**NANANG SUPARTO, S.H.**

NIP. 131 415 666

Mengesahkan :


**Departemen Pendidikan Nasional RI**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

Dekan



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., SU**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tuntutan ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekspediter Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di PT. Titipan Kilat Cabang Jember.”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku pembimbing skripsi atas arahan dan petunjuk yang diberikan ;
2. Bapak Nanang Suparto ,S.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas arahan dan petunjuk yang diberikan ;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku ketua penguji skripsi atas waktu yang disediakan ;
4. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku sekretaris penguji skripsi atas waktu yang disediakan ;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak Sugijono, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan selama penulis menjalani perkuliahan ;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak dan ibu dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya ;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Bapak Sandy Wijaya, S.H., selaku Kepala PT. Titipan Kilat Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu dalam memberikan data dan informasi ;
11. Sahabat-sahabat seperantauan: Febri “Emerson”, Darwis, Ceceng, Iik, Faisal “lempo”, Yanto, Busri, Evi, Phe2, Didik dan Amir persahabatan kita akan selalu abadi ;



12. Teman-teman baikku : Yus "Maldini", Agung, Ghofur, Edwin, Heru, Antok, sugeng, Imam, andre, Iksan, Edbul, Slamet dan semua teman-teman angkatan 98, yang banyak memberi dukungan ;
13. Keluarga Besar kost Jawa VI / 15 "Aniar", yang tak dapat disebutkan satu- persatu;
14. Keluarga Bapak Nanang hadijanto dan Ibu Yayuk, yang bantuannya tiada terkira bagi penulis ;
15. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayahnya atas amal baik mereka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, Amien.

Jember, Mei 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
a. Tujuan Umum.....	4
b. Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
a. Sumber Data Primer.....	5
b. Sumber Data Sekunder.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
a. Studi Lapangan.....	6
b. Studi Pustaka.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	6

**BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Kajian Pustaka.....	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang.....	13
2.3.3 Pengertian Perjanjian Ekspedisi.....	15
2.3.4 Pengertian Wanprestasi dan Ganti Rugi .....	18
a. Wanprestasi.....	18
b. Ganti Rugi.....	20

**BAB III. PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Titipan Kilat dengan pengirim.....	23
3.2 Tanggung jawab pihak ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim.....	27
3.3 Upaya penyelesaian hukum apabila pihak pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspediter .....	31

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telemunikasi  
No. KM 56 HK.207/MPPT-85 Tentang Pengusahaan  
Jasa Pengiriman
- LAMPIRAN II : Surat Pedoman dan syarat Pengiriman
- LAMPIRAN III : Contoh Bukti Tanda Terima Barang
- LAMPIRAN IV : Contoh Surat Permohonan Klaim Ganti Rugi
- LAMPIRAN V : Contoh Surat Berita Acara Pemberian Ganti Rugi
- LAMPIRAN VI : Contoh Kwitansi Pembayaran Klaim Ganti Rugi
- LAMPIRAN VII : Contoh Perjanjian Kerjasama Asuransi Pengangkutan  
Barang Antara PT. Asuransi Ramayana Tbk Dengan  
PT. Titipan Kilat
- LAMPIRAN VIII : Surat Pengantar konsultasi
- LAMPIRAN IX : Surat Keterangan Telah Selesai Konsultasi

## RINGKASAN

Dalam Pembangunan dewasa ini, salah satu sector yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut dapat berhasil apabila ditunjang oleh sarana pengangkutan yang memadai. Penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya setiap orang dapat melaksanakan dan mengurusnya sendiri, tetapi menggunakan jasa pihak lain yang biasa disebut ekspediter. Berkaitan dengan ini, PT. Titipan Kilat merupakan ekspediter dan sekaligus pengangkut yang menyelenggarakan usaha jasa pengiriman barang yang hendak dikaji dalam penulisan ini. Pembahasan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yang diselenggarakan PT. Titipan Kilat secara yuridis adalah menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan, tanggung jawab ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi dan upaya hukum jika pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspediter. Sehingga disini penulis mengambil judul Tinjauan yuridis tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi ekspediter dalam perjanjian pengangkutan barang di PT. Titipan Kilat cabang Jember.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar keserjanaan di fakultas hokum Universitas Jember. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan didukung data empiris.

Perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak PT. Titipan Kilat dan pengirim dituangkan dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman barang tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama dan alamat si pengirim dan si penerima barang, besarnya ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang. Apabila terjadi wanprestasi, pihak PT. Titipan Kilat bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan pengirim maksimal 10 kali biaya pengiriman. Tetapi jika pihak pengirim tidak

puas terhadap tanggung jawab ekspediter, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri.

Untuk menjamin terlaksananya perjanjian pengangkutan yang lebih baik, hendaklah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sudah ada ditinjau+ kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hendaklah pelaksanaan metode asuransi yang digunakan oleh ekspediter merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan ini merupakan jalan tengah yang cukup bijaksana.

Hendaknya setiap penyelesaian jangan sampai ke Pengadilan. Sebaiknya dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi dengan musyawarah mufakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada *customer*.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dewasa ini, salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi tersebut membawa pengaruh terhadap mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Kondisi demikian terjadi diberbagai sektor kegiatan, diantaranya adalah sektor industri dan jasa pengangkutan atau transportasi. Konsekuensi dari layanan jasa pengangkutan ini, juga menuntut peningkatan sarana transportasi dan perhubungan yang memadai, berarti akan memperlancar roda pembangunan. Utamanya dalam meningkatkan pemerataan dan penyebaran hasil-hasil produksi serta meningkatkan sarana perhubungan dan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain.

Sarana pengangkutan pada dasarnya tidak sedikit, karena sudah ada pada setiap sektor baik pengangkutan atau pengiriman lewat darat, laut maupun udara yang masing-masing sarana tersebut oleh pemerintah sudah disediakan, disamping itu juga pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan jasa pengangkutan atau pengiriman barang ini, karena mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemakai jasa pengiriman barang, juga memberikan kesempatan ikut serta dalam pembangunan serta membuka kesempatan usaha dalam rangka *profit oriented* (untuk mencari keuntungan).

Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, ataupun orang, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Meningkatnya daya guna dan nilai barang di tempat yang baru itu, merupakan tujuan utama dari adanya pengangkutan. Jika daya guna dan nilai suatu barang di tempat yang baru tidak naik, maka pengangkutan barang tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu tindakan yang merugikan pengiriman barang (Purwosutjpto, 1991:1).

Penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya setiap orang dapat melaksanakan dan mengurusnya sendiri, tetapi seringkali menggunakan jasa pihak lain yang biasa disebut sebagai perantara. Pihak perantara inilah yang menghubungkan pengirim dengan pengangkut. Perantara yang menjalankan usahanya di bidang pengangkutan barang disebut ekspediter. Tugas pokok ekspediter adalah menyediakan atau mencarikan pengangkut yang baik dan layak bagi penyelenggaraan pengiriman barang yang diserahkan kepadanya oleh pengirim barang. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, perusahaan ekspediter seringkali tidak hanya menyediakan atau mencarikan pengangkut yang akan melaksanakan pengangkutan barang milik pengirim, tetapi mereka juga sekaligus bertindak sebagai pengangkut.

Jasa-jasa pengangkutan yang digunakan baik dalam usaha-usaha maupun dalam aktivitas-aktivitas tertentu akan banyak menimbulkan hubungan hukum sebagai akibat dari adanya perjanjian pengangkutan maupun perjanjian ekspedisi yang terjadi antara pemakai jasa (pengirim), pihak pengangkut dan pihak ekspediter. Hubungan hukum antara pengangkut, perusahaan jasa pengiriman barang (ekspediter) dan pengirim (*customer*) bersifat timbal balik, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin barang sampai ke tujuan, sedangkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang (ekspediter) mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Demikian pula pihak pengirim (*customer*) yang menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengiriman barang kepada pihak ekspediter (Purwosutjipto, 1991:16).

Berkaitan dengan ini PT. Titipan Kilat merupakan salah satu pihak swasta yang ikut serta menyelenggarakan usaha jasa atau pengiriman barang yang hendak dikaji dalam penulisan ini. Pembahasan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Titipan Kilat secara yuridis adalah menitik beratkan pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan, tanggung jawab ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi dan upaya hukum jika pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspediter.



Para pihak dalam perjanjian pengangkutan tidak selamanya dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Keadaan yang demikian lazim disebut *wanprestasi*, baik yang dilakukan oleh pengirim maupun ekspediter. Umumnya dalam perjanjian pengangkutan yang seringkali melakukan *wanprestasi* adalah pihak ekspediter. Apabila terjadi *wanprestasi* dalam perjanjian pengangkutan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan *wanprestasi*, sedangkan pihak yang melakukan *wanprestasi* wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Mengenai hal-hal yang telah diuraikan diatas, khususnya tuntutan ganti kerugian, apabila dalam penyelenggaraan pengiriman dan pengangkutan barang ekspediter tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, khususnya bila terjadi kerusakan dan hilangnya barang atau keterlambatan waktu sampai ke alamat penerima, maka akan dapat diketahui bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Apakah mereka tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya atau ketentuan-ketentuan peundangan. Dengan kata lain akan dapat diketahui bagaimana efektifitas pasal-pasal KUHPerdara dan pasal-pasal KUHD dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan.

Berpangkal tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai gejala-gejala hukum yang timbul sehubungan dengan masalah tuntutan ganti rugi akibat *wanprestasi* pihak ekspediter dalam perjanjian ekspedisi oleh PT. Titipan Kilat. Berdasarkan hal tersebut penyusun memilih judul : “ TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI PT. TITIPAN KILAT CABANG JEMBER “.

## 1.2 Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang, perlu diuraikan batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, untuk menghindari adanya salah pengertian dan penulisan yang terlalu meluas dan tidak terarah.

Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkup dalam hal tanggung jawab secara keperdataan yaitu menyangkut tuntutan ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh ekspediter dan secara hukum dagang yaitu melaksanakan perjanjian pengangkutan barang antara ekspediter dengan pihak pengirim.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Titipan Kilat dengan pengirim ?
2. bagaimanakah tanggung jawab pihak ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim ?
3. bagaimanakah upaya penyelesaian hukum apabila pihak pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspediter?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

#### **a. Tujuan Umum**

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata.
3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dan melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Titipan Kilat cabang Jember dengan pengirim
2. untuk mengetahui dan mengetahui tanggung jawab pihak ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim.

3. untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila pihak pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspediter.

## 1.5 Metodologi

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan didukung data empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, karya-karya ilmiah hukum dan literatur terhadap faktor-faktor yang ada sebelumnya dengan melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten sebagai bahan pembandingan, sebagai dasar dalam memecahkan masalah (Hadikusuma, 1995:60).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Macam sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer.

Dalam skripsi ini data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pihak PT. Titipan Kilat cabang Jember khususnya bapak Sandy Wijaya SH. sebagai Pimpinan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data – data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995 : 65 )

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dilapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen – dokumen penunjang pada pihak terkait di PT. Titipan Kilat cabang Jember.

#### b. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan, buku – buku literatur, hasil karya ilmiah Hukum.

### 1.5.4 Analisa Data

Setelah data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode **deskriptif kualitatif**, yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder secara jelas dan terang, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai problema yang ada kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode **deduktif**, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai ( Hadikusuma, 1995 : 96 ).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Fakta

P.T. Titipan Kilat atau yang dikenal dengan nama TIKI adalah salah satu badan usaha swasta yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atau pengiriman barang dengan ijin nomor 465 / JT / DIRJEN / 1995, yang sebelumnya berbentuk C.V. (Comanditer Venootschaf). Dalam aktifitas penyelenggaraan usaha jasa kiriman yang dilakukan oleh P.T. Titipan Kilat terutama yang ada di perwakilan Jember pernah terjadi klaim oleh pengirim atas barang yang dikirim. Alasan pengajuan klaim barang yang dikirim rusak atau hilang.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak P.T. Titipan Kilat Jember, maka terdapat kasus klaim yang terjadi, yaitu klaim kehilangan barang kiriman. Fakta klaim mengenai kehilangan barang kiriman dengan identitas pengiriman paket dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanggal pengiriman	: 19 Maret 2002
Nomer Tanda Terima Kiriman	: 666206
Jumlah kiriman / titipan	: 1 C (satu colly)
Berat kiriman / titipan	: 4 kg
Isi kiriman	: TV colour 6 inch merk Sanex
Biaya kirim	: Rp. 40.000,00
Penerima / tujuan kirim	: Eilin Jl. Kostan Cemara no.131 Kost Putri, Krapyak Wetan Panggung Harjo Bantul – Yogyakarta
Pengirim	: Tika Jl. Mastrip II no. 34 Jember

Barang kiriman dengan nomor bukti tanda terima kiriman 666206 tersebut diatas oleh PT. TIKI Jember telah diberangkatkan pada tanggal 19 Maret 2002, tetapi sesuai dengan jadwal penerimaan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 Maret 2002 kiriman tersebut belum sampai pada penerima. Menanggapi

pemberitahuan Bapak Yusron selaku staf P.T. Tiki cabang Surabaya per telepon tanggal 25 Maret 2002 bahwa barang kiriman tersebut telah hilang di Surabaya. Berita tersebut kemudian diteruskan oleh P.T. TIKI Cabang Jember pada Pengirim. Atas kejadian tersebut pihak pengirim mengajukan surat tuntutan keberatan / klaim yang pada intinya meminta tanggung jawab pihak P.T. TIKI cabang Jember untuk mengganti penuh nilai barang kiriman yang hilang tersebut yaitu seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) jika tidak kasus ini akan di media massa-kan.

Namun setelah dilakukan negosiasi dengan pihak pengirim untuk tidak mengekspos kasus ini di media massa, ganti ruginya dapat ditekan menjadi Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Tanpa mengurangi kebijaksanaan dan rasa hormat P.T TIKI Surabaya serta mengingat citra dan profesionalisme kerja, maka P.T. TIKI Cabang Utama Surabaya dan P.T TIKI Cabang Jember sepakat dengan ganti rugi tersebut sebagai tanggung jawab bersama.

## 2.2 Dasar Hukum

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Pengangkutan, maka dasar hukum yang digunakan adalah yang bersifat perdata, yaitu :

### a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### 1. Pasal 1243

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

#### 2. Pasal 1313

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

3. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

4. Pasal 1338

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

1. Pasal 86

“Ekspeditor adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan.

Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam sebuah register harian berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan lainnya yang harus diangkut, sepertipun tentang harganya, manakala yang belakangan ini dianggap perlu”.

2. Pasal 87

“Ia harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan lainnya yang untuk itu diterimanya, akan mendapatkan penyelenggarannya dengan rapi dan dengan selekasnya-lekasnya, pula dengan mengindahkan segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang yang diangkutnya”.

3. Pasal 88

“Iapun setelah barang-barang dagangan dan lainnya itu dikirimkan, harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana dapat dipersebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya”.

4. Pasal 91

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspeditor”.

### 5. Pasal 468

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.

Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacad daripada barang tersebut, atau oleh kelalaian dari si yang mengirimkannya.

Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang diperkerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.

#### c. H.I.R, pasal 118 (1)

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

#### d. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 56/HK. 207/MPPT/1985 Tentang Pengusahaan Jasa Titipan Kilat

“Perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pengirim dalam hal barang atau uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau rusak sekurang-kurangnya sebesar harga sebenarnya dari barang atau uang titipan yang hilang atau rusak tersebut”.

## 2.3 Kajian Pustaka

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan dan perjanjian ekspedisi, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian perjanjian. Para ahli hukum memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai pengertian perjanjian, namun demikian tidak ada perbedaan yang bersifat mendasar karena pada umumnya mempunyai maksud yang sama.

Pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan



harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad,1992:78). Dari definisi yang dikemukakan tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menurut bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik secara lisan atau tulisan. Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah :

- a. ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
- b. ada persetujuan antara pihak-pihak;
- c. ada tujuan yang akan dicapai;
- d. ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. ada bentuk tertentu;
- f. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur (Subekti,1985:122). Barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. menyerahkan suatu barang;
2. melakukan suatu perbuatan;
3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahan (Abdulkadir Muhammad,1992:77).

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. hanya menyangkut sepihak saja;
2. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
3. pengertian perjanjian terlalu luas;
4. tanpa menyebut tujuan.

Membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sehingga diakui oleh hukum (*legally concluded contract*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
3. ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
4. ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian dan menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah :

1. berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang (pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali secara sepihak saja tetapi harus memperoleh persetujuan pihak lainnya (pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum Perdata);
3. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya dalam melaksanakan perjanjian pihak-pihak harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan (pasal 1338 ayat 3 kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata juga mengandung esensi yang terpenting yang menjadi asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*). Menurut asas ini orang diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam membuat perjanjian, asal tidak melanggar ketertiban umum dan

kesusilaan. Lebih luas lagi, dalam membuat perjanjian juga diperbolehkan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku Ketiga KUHPperdata. Peraturan-peraturan dalam Buku Ketiga KUHPperdata hanya merupakan hukum pelengkap atau *aanvullend recht* (Subekti, 1985:128). Peraturan-peraturan Buku Ketiga tersebut boleh dikesampingkan apabila para pihak yang membuat perjanjian menghendakinya. Para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ketentuan-ketentuan Buku Ketiga KUHPperdata baru diberlakukan jika para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau telah mengatur kepentingannya dalam perjanjian tetapi tidak lengkap, maka terhadap hal-hal yang demikian itu berlakulah pasal-pasal hukum perikatan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka perjanjian dapat diartikan lebih sempurna lagi apabila diberikan pengertian bahwa perjanjian adalah merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

### **2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang**

Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan barang, lebih dahulu perlu dibahas tentang definisi pengangkutan. Menurut arti katanya pengangkutan berasal dari kata angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, permuatan dan pengiriman barang atau orang. Pengertian pengangkutan ini mengandung arti suatu proses kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya (Abdulkadir Muhammad, 1994:19).

Berdasarkan pengertian pengangkutan tersebut diatas, maka arti pengangkutan barang adalah suatu proses kegiatan memuat, mengangkut atau mengirimkan barang dengan menggunakan alat pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain.

Mencermati definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui unsur-unsur pengangkutan adalah :

1. pelaku, yaitu orang yang melaksanakan pengangkutan;  
pelaku ini ada berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan
2. alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan;  
alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat-syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (*crane*).
3. barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut;  
barang muatan yang diangkut adalah barang-barang perdagangan yang sah menurut undang-undang.
4. perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak saat permuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang telah ditentukan.
5. fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
6. tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas ( Abdulkadir Muhammad,1994:20 )

Pengertian perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (Purwosutjipto,1985:2)

Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan (Abdulkadir Muhammad,1994:21)

Berdasarkan definisi perjanjian pengangkutan di atas maka dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan barang adalah perjanjian timbal balik, dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos kirim.

Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim. Kewajiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim membayar biaya angkut. Fungsi dari pengangkutan barang itu sendiri adalah untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud meningkatkan daya guna dan daya nilai. Jadi peningkatan daya guna dan daya nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila dari nilai di tempat baru tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan tindakan yang merugikan. Tujuan pengangkutan yang demikian tidak hanya berlaku dalam dunia perniagaan saja, tetapi juga berlaku dalam bidang lain, misalnya ; pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan.

Menurut sistem hukum Indonesia pembuatan suatu perjanjian tidak di syaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal ada persetujuan kehendak (konsensus), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensuil (Purwosutjipto,1991:2).

Selanjutnya dalam hal perjanjian pengangkutan barang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri dan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim barang mengikatkan diri dan menyerahkan barang kiriman serta membayar biaya angkutan (Purwosutjipto,1991: 2)

### **2.3.3 Pengertian Perjanjian Ekspedisi**

Perjanjian pengangkutan baik menutupnya maupun melaksanakannya seringkali diserahkan kepada orang lain, yang ahli di bidang pengangkutan (Purwosutjipto,1985:12). Pihak pengirim sering kali menggunakan jasa perantara dalam mengirimkan barangnya. Salah satu perantara dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah ekspediter. Ekspediter adalah orang yang berusaha

untuk menyediakan jasa pengangkutan dan pengiriman barang (Soegijatna Tjakranegara,1995:70). Sehubungan dengan hal tersebut maka terjadilah hubungan hukum antara pihak pengirim yang dituangkan dalam suatu perjanjian ekspedisi.

Pengertian perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter (Purwosutjipto,1985:13). Memahami definisi tersebut dapatlah disebutkan unsur-unsur dalam perjanjian ekspedisi, yaitu :

1. adanya satu perjanjian, yaitu perjanjian ekspedisi;
2. adanya pihak-pihak, yaitu ekspediter dan pengirim;
3. adanya tujuan, yaitu penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang;
4. adanya kewajiban, yakni ekspediter berkewajiban mencari pengangkut yang baik bagi pengirim sedangkan pengirim membayar provisi kepada ekspediter.

Diantara para perantara dalam pengangkutan hanya ekspediter saja yang mendapatkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu di atur dalam pasal 86 sampai pasal 90 KUHD. Pasal 86 ayat 1 KUHD berbunyi, Ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang melalui daratan atau perairan.

Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD tersebut, dapat dikatakan bahwa tugas ekspediter sudah jelas yaitu hanya mencari pengangkut yang baik bagi pengirim barang, tetapi dalam prakteknya pihak ekspediter tidak saja hanya mencari pengangkut yang baik bagi pihak pengirim tetapi juga menyelenggarakan pengangkutan sendiri, dalam arti juga bertindak sebagai pengangkut. Menurut Molengraaf, Polak dan Dorhout Mees pasal 86 KUHD adalah peraturan pelengkap, artinya penyimpangan-penyimpangan dari pasal 86 KUHD tersebut diperbolehkan (Purwosutjipto, 1985 : 16).

Walaupun menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, tugas seorang ekspediter hanya mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, tetapi dalam prakteknya seringkali bertindak sebagai pengangkut yang menyelenggarakan sendiri pengangkutan dan pengiriman barang. Terhadap penyimpangan yang demikian ini diperbolehkan, karena dianggap tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hukum (Purwosutjipto, 1985:16).

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian ekspedisi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian dan telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila merasa dirugikan karena kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian ekspedisi ini sama tinggi, yakni kedudukan yang bersifat koordinatif (*geordineerd*) (Purwosutjipto, 1985:13).

Menurut ketentuan pasal 87 KUHD ekspediter bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :

1. menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang barang yang telah diterimanya dari pengirim;
2. mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.

Akibat adanya perjanjian ekspedisi, maka ekspediter dapat mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai berikut:

- a. sebagai pemegang kuasa, ekspediter melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim, dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa (pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara);
- b. sebagai komesioner, kalau ekspediter berbuat atas namanya sendiri, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai komesioner (pasal 76 KUHD);
- c. sebagai penyimpan barang, sebelum ekspediter mendapat/menemukan pengangkut yang memenuhi syarat, maka seringkali ekspediter terpaksa harus menyimpan dahulu barang-barang pengirim digudangnya. Untuk ini berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (*bewaargeving*), pasal 1694 KUHPerdara;

- d. sebagai penyelenggara urusan (*zaakwaarnemer*), untuk melaksanakan amanat pengirim, ekspediter banyak sekali harus berurusan dengan pihak ketiga untuk kepentingan barang-barang tersebut, misalnya: melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pengeluaran dan pemasukan barang-barang di pelabuhan, bea cukai dan lain-lain, disini ada unsur “penyelenggaraan urusan” (*zaakwaarneming*) dan untuk ini berlakulah pasal 1354 KUHPerdara;
- e. register dan surat muatan, sebagai pengusaha, ekspediter harus memelihara register harian tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan barang lainnya yang harus diangkut, begitupula harganya (pasal 86 ayat 2 KUHD), hal ini erat hubungannya dengan pasal 6 KUHD, kecuali register harian tersebut diatas, dia harus membuat surat muatan (pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang yang akan diangkut;
- f. hak retensi, berdasarkan fungsi-fungsi atau sifat-sifat perjanjian ekspedisi tersebut diatas, maka menjadi persoalan apakah ekspediter mempunyai hak retensi, sebagai yang telah diketahui, pemegang kuasa mempunyai hak retensi (pasal 1812 KUHPerdara), begitu juga komisioner (pasal 85 KUHD), penyimpan barang (pasal 1729 KUHPerdara), maka ekspediter mempunyai hak retensi (Purwosutjipto, 1985:14).

### 2.3.3 Pengertian Wanprestasi dan Ganti Rugi

#### a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *Wanpretatie*, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Abdulkadir Muhammad, 1992:20). Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. karena kelalaian debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2. karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu sebab-sebab di luar kekuasaan debitur.

Seorang debitur yang dianggap melakukan wanprestasi, perlu dikualifikasi dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.



Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila (Abdulkadir Muhammad, 1992:20) :

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian;
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya debitur memenuhi prestasinya sama sekali.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur (Subekti, (1990:45):

- a. tidak melaksanakan apa yang disanggupinya dalam perjanjian;
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. terlambat dalam memenuhi prestasi;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila pengangkut terbukti telah melakukan wanprestasi, maka pengirim barang atau penerima dapat melakukan tuntutan berupa (Subekti, 1990:53):

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja ;
- d. pembatalan perjanjian ;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Tidak selamanya pengangkut harus bertanggung jawab terhadap barang yang hilang atau rusak, pengangkut bisa bebas dari tanggung jawab apabila rusak atau hilangnya barang tersebut diakibatkan oleh (Abdulkadir Muhammad, 1994:22):

- a. keadaan memaksa;
- b. cacat pada barang itu sendiri;
- c. kesalahan atau kelalaian si pengirim.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).

### b. Ganti Rugi

Masalah ganti rugi dalam lapangan hukum perdata mendapatkan pengaturannya dalam pasal 1243 KUHPerdota. Pasal tersebut digunakan sebagai dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan tuntutan ganti rugi yang dideritanya kepada pihak debitur.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melaksanakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi dalam perjanjian ekspedisi ini diatur dalam pasal 87 sampai pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang ada pokoknya mengatur tentang ganti rugi yang menjadi tanggung jawab ekspediteur, yaitu :

- a. tanggung jawab ekspediteur berhenti pada saat barang-barang dari pengirim telah diterima oleh pengangkut;
- b. kerugian-kerugian sesudah saat tersebut, apabila dapat dibuktikan akibat kesalahan atau kelalaian ekspediteur, maka kerugian itu dapat dibebankan kepada ekspediteur;
- c. ekspediteur juga harus bertanggung jawab atas ekspediteur-antara (*tussen expediteur*) yang jasanya digunakan oleh ekspediteur,
- d. ekspediteur harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang kiriman apabila disebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatiannya;
- e. ekspediteur harus memberikan ganti rugi terhadap keterlambatan pengiriman barang yang diselenggarakannya.

Pengaturan tentang ganti rugi dalam perjanjian ekspedisi selain dalam pasal 87 sampai dengan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga diatur dalam pasal 8 angka (2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 56/HK. 207/MPPT-85 Tentang Pengusahaan Jasa Titipan yang menyebutkan perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pengirim dalam hal barang atau uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau

rusak sekurang-kurangnya sebesar harga sebenarnya dari barang atau uang titipan yang hilang atau rusak tersebut.

Berkaitan dengan ganti rugi, tidak selamanya pengangkut harus bertanggung jawab apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa, cacat barang itu sendiri, dan kesalahan atau kelalaian si pengirim (Abdulkadir Muhammad, 1994:22).

Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari kedatangannya. Keadaan memaksa dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu :

- a. disebabkan oleh manusia, misalnya pembajakan, perampokan, penjarahan, penahanan atas perintah penguasa, perang, dan sebagainya;
- b. disebabkan oleh alam, misalnya banjir, badai, gempa bumi dan sebab lain yang sejenis.

Untuk membuktikan adanya keadaan memaksa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu (Purwosutjipto, 1985:37):

1. apakah benar-benar sama sekali tidak ada kesalahan atau kelalaian pada pihak pengangkut, cara ini disebut cara obyektif;
2. apakah dalam keadaan nyata pengangkut telah berusaha untuk mencegah datangnya kerugian meskipun usaha itu tidak berhasil, cara ini disebut cara subyektif.

Dalam prakteknya mengenai cara membuktikan adanya overmacht sering digunakan cara subyektif, sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan overmacht, maka pengangkut harus dapat membuktikan bahwa pihaknya telah berusaha sejauh mungkin untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut walaupun usaha itu tidak berhasil.

Pedoman-pedoman yang diberikan undang-undang jika terjadi keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan, semenjak perikatan itu dilahirkan adalah tanggung jawab si berhutang, jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, kebendaan itu menjadi tanggungannya (pasal 1237 KUHPerduta);

2. tidaklah biaya rugi dan bunga yang harus digantinya, apabila keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan (pasal 1237 KUHPerdata);
3. jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah saat tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (pasal 1460 KUHPerdata).

Menurut undang-undang memberi batasan terhadap ganti rugi yang harus dibayar debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi:

1. kerugian yang dapat diduga ketika membuat perjanjian, dapat diduga itu tidak hanya tentang kemungkinan timbulnya kerugian, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian, jika kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan pada debitur, kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya (pasal 1247 KUHPerdata);
2. kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata, untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*, yaitu akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi, dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan kerugian debitur. Teori *adequate* ini banyak diikuti dalam praktek pengadilan;
3. bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 (1) KUHPerdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Abdulkadir Muhammad, 1993:209).

Mengenai ganti kerugian tidaklah selamanya diberikan tanpa alasan yang jelas, melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu yang disebabkan karena *force majeure* dan wanprestasi, maka dalam hal ini pengangkut harus dapat membuktikan tentang terjadinya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan hilang, rusak atau keterlambatan barang.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang antara P.T. Titipan Kilat dengan Pengirim

Ketentuan yang ada dalam pengiriman barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang dengan pihak P.T. TIKI selaku pihak ekspediter disebutkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka untuk mengadakan pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pengangkutan barang. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berisikan asas kebebasan berkontrak maka hal ini yang berlaku bagi pengangkutan barang yang dilakukan antara pihak pengirim barang selaku konsumen dengan pihak P.T. TIKI.

Perjanjian Pengangkutan barang sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri, yaitu pengangkut atau ekspediter dan pengirim, bisa seorang penerima atau orang lain. Dalam hal ini yang pertama dimungkinkan terjadi apabila pengirim selaku pengirim barang, juga berhak menerima kiriman sesuai dengan yang dialamatkannya.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, dari adanya suatu perjanjian akan lahir hubungan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal balik yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau keadaan. Hubungan hak dan kewajiban terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban ini terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 1994 : 75)

Perjanjian dapat terlaksana dengan sempurna, apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian juga perjanjian pengangkutan barang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh ekspediter dan pengirim. Kewajiban yang utama adalah pemenuhan prestasi.

Para pihak yang berada dalam perjanjian pengangkutan adalah berkedudukan sama tinggi (kedudukan koordinasi) tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana kedudukan majikan lebih tinggi daripada kedudukan buruh (kedudukan subordinasi), (Purwosutitjpto, 1991:7).

Ekspediter yang disertai pengangkutan barang itu bertanggung jawab atas keselamatan kiriman barang yang diangkutnya. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajibannya. Tanggung jawab ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berkewajiban menanggung segala kerugian dari pihak lain, apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah satu kewajibannya tidak terpenuhi. Namun demikian, tanggung jawab itu hanyalah sebatas pada pihak pengirim saja dan terbatas sampai jumlah uang ganti rugi yang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian.

Hubungan antara pengangkut dengan pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, yaitu kalau pengirim membutuhkan pengangkutan itu untuk mengirim barangnya. Hubungan ini tidak bersifat tetap. Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdara, karena pengaturan selanjutnya mengenai perjanjian berkala tidak ada (Poerwosoetjpto, 1991:33).

Dalam praktek, perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak P.T. TIKI dan pengirim barang dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak TIKI dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama dan alamat si pengirim dan si penerima paket, besarnya ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang.

Adapun syarat-syarat pengiriman barang yang ditetapkan oleh PT. Titipan Kilat dan dicantumkan dalam lembaran konosemen menyangkut larangan dan

tanggung jawab ekspediter selama pengiriman barang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. dilarang memasukkan kedalam titipan barang-barang sebagai berikut:
  - a. uang tunai rupiah ataupun mata uang asli lainnya, surat-surat berharga (cek, bilyet giro, saham dsb), arloji/perhiasan dan lain-lain yang sejenis;
  - b. surat, warkatpos, kartu pos;
  - c. barang-barang yang mudah meledak, beracun atau yang dapat merusak barang lainnya;
  - d. narkotika, ganja, morphin atau jenis obat terlarang lainnya;
  - e. barang cetakan, rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung kesusilaan, mengganggu ketertiban dan keamanan.
2. sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan terpaksa, maka pengangkut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, darat untuk melaksanakan pengiriman semua titipan ke tujuan masing-masing;
3. bilamana tidak ada keluhan/tuntutan dari penerima pada saat titipan diserahkan, maka titipan dianggap telah diterima dengan baik dan benar.

Setelah pihak pengirim mengisi formulir atau resi pengiriman barang maka terjadilah perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk standar kontrak secara sederhana dimana diantara pihak yang berkepentingan ada kesesuaian kehendak untuk mengirimkan barang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkutan.

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam Darus Badruzaman, 1994:47).

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal yang tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsesualisme yang menentukan “ada”nya perjanjian. Asas konsesualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” perjanjian baku, maka secara teoritis juridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdara.

Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan *real bargaining* dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdara dan akibatnya tidak ada (Mariam Darus Badruzaman, 1994:52).

Ada beberapa pendapat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak, yaitu :

1. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum;
2. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;
3. Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang mendatangi perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika



ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (Mariam Darus Badruzaman, 1994:53).

Mengacu pada bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk memuat suatu perjanjian dan mereka dapat menentukan sendiri isi perjanjian itu serta perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang.

### **3.2 Tanggung Jawab Pihak Ekspediter terhadap Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Pengirim**

P.T. Titipan Kilat bertanggung jawab secara hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim barang akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihaknya. Tanggung jawab tersebut direalisasikan dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada pengirim yang meliputi ganti rugi akibat kerusakan barang, kehilangan barang dan keterlambatan pengiriman barang.

Tanggung jawab yang diberikan oleh ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan pengirim tergantung pada perjanjian pengiriman barang yang telah disetujui oleh pihak ekspediter dengan pihak pengirim barang. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk syarat-syarat pengiriman barang yang menimbulkan hak dan kewajiban mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi. Syarat-syarat pengiriman barang tersebut memang sangat diperlukan untuk memperjelas batas tanggung jawab hukum secara keperdataan pihak ekspediter terhadap pengiriman barang milik pengirim yang diselenggarakannya. Syarat-syarat pengiriman barang tersebut merupakan pedoman dasar bagi pihak ekspediter dalam merealisasikan tanggung jawab hukumnya kepada pihak pengirim yang berupa pemberian ganti rugi atas wanprestasi yang dibuat ekspediter.

Pasal 1243 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

P.T. Titipan Kilat sebagai penyelenggara pengiriman barang sekaligus sebagai pengangkut memang tidak terlepas dari resiko-resiko, baik kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan barang kiriman yang menjadi tanggung jawabnya baik disebabkan karena kesengajaan, kelalaian serta keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan demikian sudah merupakan resiko yang setiap saat bisa terjadi dan harus dihadapi pihak pengirim dan pengangkut. Mengingat besarnya resiko yang harus ditanggungnya, pihak P.T. Titipan Kilat telah menetapkan batas tanggung jawab perusahaan yang dituangkan dalam bentuk syarat-syarat pengiriman barang bagi pengirim yang menggunakan jasa P.T. Titipan Kilat. Syarat-syarat tersebut merupakan batas tanggung jawab perusahaan, khususnya mengenai pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang serta keterlambatan pengiriman barang. Syarat-syarat tersebut diantaranya :

1. titipan akan menjadi tanggung jawab pengangkut, bilamana pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki bukti tanda terima asli dari pengangkut atas titipan yang dikirimnya;
2. pengangkut tidak akan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. semua resiko teknik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : TV, komputer, disket A/C, kulkas, Video, mesin cuci dan lain-lain yang sejenis;
  - b. keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;
  - c. kerugian akibat keterlambatan penyampaian barang titipan;
  - d. semua penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis titipan oleh instansi pemerintah terkait (Bea cukai, karantina, kepolisian,

- kejaksaan dsb) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis angkutan yang bersangkutan;
- e. tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu titipan setelah 2 (dua) bulan terhitung tanggal pengiriman;
  - f. kerusakan keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan force majeure, yang tidak terbatas pada huru hara, bencana alam, perang, pembajakan;
  - g. titipan seperti: barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan, dll.
3. bilamana terjadi kehilangan/kekurangan atas titipan, penggantian maksimum hanya 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yang hilang/kurang saja. Kacamata, telepon seluler, kamera, barang elektronik dan barang bernilai tinggi lainnya wajib diasuransikan. Untuk titipan yang diasuransikan, penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan peraturan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan. Premi asuransi dibayar oleh pengirim.

Pemberian ganti rugi oleh ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim meliputi tiga hal, yaitu:

1. terhadap kerusakan barang;
2. kehilangan barang;
3. keterlambatan pengiriman barang.

P.T. Titipan Kilat dalam memberikan ganti rugi membedakannya menjadi dua golongan, yaitu; ganti rugi terhadap barang kiriman yang tidak diasuransikan dan ganti rugi terhadap barang kiriman yang diasuransikan. Untuk barang yang diasuransikan, PT. Titipan Kilat mengadakan kerjasama dengan PT. Asuransi Ramayana sebagai pihak penanggung ( wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya SH. selaku pimpinan P.T. Titipan Kilat cabang Jember ).

Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh P.T Titipan Kilat untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan adalah maksimum sebesar 10 kali biaya kiriman, sedangkan untuk barang kiriman yang diasuransikan penggantian kerugian disesuaikan dengan peraturan polis kontrak asuransi jasa pengiriman barang. Dalam hal ini PT. Titipan Kilat bekerjasama dengan pihak PT. Asuransi Ramayana sebagai pihak penanggung. Pelaksanaan asuransi pada PT. Titipan

Kilat hanya bersifat optional, tergantung pada pihak pengirim apakah bersedia mengasuransikan barang yang dikirimnya atau tidak. Dengan kata lain asuransi ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi pihak pengirim, tetapi pihak PT. Titipan Kilat selalu menawarkan asuransi tersebut kepada pengirim.

Pelaksanaan penutupan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak PT. Titipan Kilat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. penutupan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak PT. Titipan Kilat, dan pembayaran premi asuransi dibebankan kepada pihak pengirim;
2. penutupan perjanjian yang dilakukan sendiri oleh pihak pengirim, artinya pihak pengirim sendiri yang melaksanakan hubungan hukum dengan pihak PT. Asuransi Ramayana sebagai penanggung

Tarif premi asuransi adalah sebesar 2%o (dua perseribu) dari harga pertanggungan. Pelaksanaan pembayaran premi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. pihak asuransi mengirimkan suatu tagihan premi kepada pihak PT. Titipan Kilat untuk setiap satu minggu, yang dilampiri dengan kwitansi dan rincian premi berdasarkan faktur pengiriman barang dari pihak PT. Titipan Kilat;
2. pihak PT. Titipan Kilat melunasi seluruh tagihan tersebut paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima tagihan dari pihak asuransi.

Dalam keadaan-keadaan tertentu P.T. Titipan Kilat tidak bertanggung jawab serta tidak memberikan ganti rugi kepada pengirim. Ketentuan ini berlaku terhadap kerusakan, kebocoran, busuk atau mati untuk jenis titipan yang berupa barang pecah belah, barang cair, makanan/buah-buahan, binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan, semua resiko teknik yang terjadi selama proses pengangkutan dan semua penahanan atau penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis titipan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagai akibat hukum dari keadaan jenis titipan yang bersangkutan. Apabila terjadi kasus yang demikian, maka pihak P.T. Titipan Kilat tidak memberikan ganti rugi kepada pengirim.

### **3.3 Upaya Penyelesaian Hukum apabila Pihak Pengirim Tidak Puas Terhadap Tanggung Jawab Ekspeditor**

Pelaksanaan pengangkutan, biasanya apabila terjadi masalah maka akan timbul perselisihan antara ekspeditor dengan pengirim. Mengingat pengangkutan mempunyai resiko yang tinggi yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang.

Dalam setiap permasalahan pasti terdapat suatu penyelesaian. Demikian juga yang terjadi pada ekspeditor dengan pengirim di dalam pelaksanaan pengangkutan barang. Menurut PT. Titipan Kilat timbulnya permasalahan sebagian besar karena barang muatan mengalami kerusakan atau hilang dalam proses pengangkutan.

Pada umumnya pengirim akan melakukan tuntutan kepada ekspeditor berupa klaim ganti rugi apabila barang tersebut hilang atau rusak. Dalam klaim ganti rugi tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika proses permintaan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh pihak ekspeditor, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri setempat. Keputusan pemberian ganti rugi diserahkan kepada pengadilan, sehingga keadilan akan ditentukan oleh hakim (Klausul Asuransi Pengiriman melalui PT. TIKI pasal 14).


Pasal 118 (1) HIR menyatakan bahwa:

“gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siap tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Pengajuan klaim hanya dapat diselesaikan di kantor PT. Titipan Kilat, dan pengajuan klaim harus dilampiri:

1. berita acara yang ditandatangani penerima dan petugas pengangkut ditujukan
2. dokumen-dokumen pendukung antara lain : faktur/kwitansi dari titipan yang bersangkutan sebagai bukti tanda terima asli dari pengangkut atas titipan yang bersangkutan.

Menurut Bapak Sandy Wijaya, SH. Sebagai pimpinan PT.TIKI cabang Jember, semua permasalahan tidak pernah sampai ke pengadilan karena semuanya diselesaikan dengan pemberian ganti rugi. Hal tersebut juga banyak memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya. Ekspediter akan memberikan ganti rugi apabila semua syarat administrasi tentang pengajuan klaim ganti rugi dipenuhi. Apabila dalam kenyataan dapat dibuktikan bahwa ekspediter lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pengangkut akan bersedia membayar ganti kerugian.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak P.T. TIKI dan pengirim barang dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak TIKI dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama dan alamat si pengirim dan si penerima paket, besarnya ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan “ada”nya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

Meninjau masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” perjanjian baku, maka secara teoritis juridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdara.

2. Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh P.T Titipan Kilat untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan adalah maksimum sebesar 10 kali biaya kiriman, sedangkan untuk barang kiriman yang diasuransikan penggantian kerugian disesuaikan dengan peraturan polis kontrak asuransi jasa pengiriman barang.

Pemberian ganti rugi oleh ekspediter terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim meliputi tiga hal, yaitu:

- a. terhadap kerusakan barang;

- b. kehilangan barang;
  - c. keterlambatan pengiriman barang.
3. Jika proses permintaan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh pihak ekspediter, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri setempat. Keputusan pemberian ganti rugi diserahkan kepada pengadilan, sehingga keadilan akan ditentukan oleh hakim. Tetapi setiap permasalahan yang dihadapi PT. TIKI selalu diselesaikan dengan pemberian ganti rugi. Hal ini dilakukan karena dapat menghemat waktu dan biaya. Alasan lain adalah ekspediter ingin menjaga hubungan baik dengan relasinya.

#### 4.2 Saran

1. Untuk menjamin terlaksananya perjanjian pengangkutan yang lebih baik, hendaklah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sudah ada ditinjau kembali untuk mendapatkan suatu perjanjian yang lebih baik yang dapat diterima oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Hendaknya pelaksanaan metode asuransi yang digunakan oleh ekspediter bukan hanya bersifat penawaran (*optional*) belaka, tetapi merupakan sesuatu yang wajib. Baik diminta atau tidak sebaiknya pihak ekspediter mewajibkan setiap pemakai jasa (pengirim) untuk mengasuransikan barang yang dikirimkannya. Dengan diasuransikannya barang kiriman tersebut, maka kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan ini merupakan jalan tengah yang cukup bijaksana.
3. Hendaknya setiap penyelesaian jangan sampai ke pengadilan. Sebaiknya dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi sehingga akan meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan pengangkutan serta untuk mempercepat penyelesaian masalah agar tidak terlalu berbelit-belit serta tidak mengeluarkan biaya yang banyak



## DAFTAR PUSTAKA.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

..... 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

..... 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

..... 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.

H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3*, Jakarta : Djambatan.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Alumni

R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.

..... 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.

..... dan Tjitrosudibyo. 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

.....1994, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

R. Soesilo, 1995, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)/Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Bogor : PT. Politeia.

Soegijatno Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta.

Publikasi PT. Titipan Kilat :

Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Ramayana Tbk dengan PT. Titipan Kilat



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM. 56/TK 207/MPPT-85.

TENTANG

PENGUSAHAAN JASA TITIPAN

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

imbang

- a. bahwa pos diselenggarakan oleh negara ;
- b. bahwa untuk pengiriman suratpos jenis tertentu, paket dan uang, negara dapat mengikut sertakan sektor swasta ;
- c. bahwa keikutsertaan sektor swasta perlu diarahkan untuk turut menunjang pembangunan nasional dalam mengisi wawasan nusantara dan membantu meningkatkan serta memperluas jangkauan pelayanan jasa pos ;
- d. bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini telah tumbuh dan berkembang berbagai usaha yang bergerak di bidang pengiriman suratpos jenis tertentu, paket dan uang ;
- e. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos, usaha yang bergerak di bidang pengiriman suratpos jenis tertentu, paket dan uang harus mendapat izin dari Menteri;
- f. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri yang mengatur ketentuan tentang Pengusahaan Jasa Titipan.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

3. Keputusan .....

4. Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
5. Suratpos adalah nama himpunan untuk surat, warkatpos, kartupos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusian kecil.
6. Paket adalah kemasan yang berisi barang yang beratnya tidak lebih dari 20 kilogram dan tidak berisi surat, warkatpos dan kartupos.
7. Barang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak.
8. Surat kabar adalah barang-cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu.
9. Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu.
10. Bungkusian kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu.
11. Menteri adalah Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
13. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2

- (1) Perusahaan dapat terdiri dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang atau Agen.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan Perusahaan sebagaimana tersebut nyata (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.

(3) Izin .....

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Kantor Pusat yang berlaku juga untuk Kantor Cabang atau Agennya.

## BAB II

### PERSYARATAN PERIZINAN

#### Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia;
2. Modal Perusahaan harus seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
3. Mempunyai tempat yang tetap untuk melaksanakan usahanya;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
5. Memiliki polis asuransi untuk menjamin kerugian pemakai jasa titipan untuk setiap pengiriman barang atau uang sesuai dengan harga barang atau uang yang dikirim;
6. Mempunyai tenaga-tenaga ahli dalam bidang Usaha Jasa Titipan.

#### Pasal 4

- (1) Izin usaha hanya diberikan untuk kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan dapat melakukan kegiatan di Luar wilayah Republik Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan.

BAB III  
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Surat permohonan izin usaha dikirim melalui pos tercatat atau pos kilat khusus dalam bentuk seperti contoh Lampiran I yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dan tembusannya kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (2) Dalam hal permohonan tidak/kurang memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri akan memberitahukan hal itu kepada pemohon secara tertulis dengan surat terdaftar selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan izin usaha sesuai contoh Lampiran II selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Besarnya biaya izin usaha ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. ?

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan usahanya, Perusahaan berhak menetapkan tarif jasa titipan.
- (2) Perusahaan menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa.

Pasal 7

Perusahaan berkewajiban untuk :

1. menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. menggunakan .....

2. mengumumkan syarat-syarat dan tata cara pemakaian jasa serta memberikan pelayanan sebaik mungkin berdasarkan syarat-syarat dan tata cara tersebut ;
3. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan menyediakan barang titipan tersebut untuk diperiksa ;
4. melaporkan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah setempat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadi perubahan alamat perusahaan dan atau pimpinan /penanggung jawab perusahaan.
5. membuat statistik kegiatan usahanya tiap bulan dan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Kantor Wilayah setempat, meliputi kegiatan Kantor Pusat, serta Kantor Cabang dan atau Agennya menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Perusahaan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang/ uang titipan yang diserahkan kepadanya untuk dikirim.
- (2) Perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pengirim dalam hal barang/ uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau rusak sekurang-kurangnya sebesar harga sebenarnya dari barang/ uang titipan yang hilang atau rusak tersebut.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibayarkan kepada penerima apabila ia dapat membuktikan bahwa pengirim sudah melepaskan haknya.
- (3) Jika barang/ uang titipan yang hilang atau rusak ditemukan kembali sebagian atau seluruhnya, perusahaan diwajibkan untuk memberitahukan kepada pengirim atau penerima.



Kantor Pusat : Jl. Raden Saleh Raya No. 2 JAKARTA 10430, Indonesia  
Telp. : 021-322309 (Hunting)  
Fax. : 021-3103619 Telex : 61353 TIKIIA

Kantor Operasional : Jl. Pemuda Kav. 710 - 711, Jakarta 13220  
Telp. : 021-4704979 (Hunting) Fax. : 021-4705020  
e-mail : tiki@tikinet.co.id Homepage : http://www.tikinet.co.id  
Alamat Surat : P. O. BOX 3701 Jakarta 10002  
Izin No. 465/SIPJT/DIRJEN/1996  
NPWP 01.308.521.2-023.000  
NPPKP 01.308.521.2-023.000 TGL. 31-03-1995

## PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI)

- Yang dimaksud TITIPAN adalah semua bentuk barang yang dikirimkan lewat PT CV TITIPAN KILAT
- Yang dimaksud PENGANGKUT adalah PT CV TITIPAN KILAT
- 1. Titipan akan menjadi tanggung jawab PENGANGKUT, bilamana pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki BUKTI TANDA TERIMA ASLI dari PENGANGKUT atas TITIPAN yang dikirimnya
- 2. Dilarang memasukkan kedalam TITIPAN barang-barang sebagai berikut :
  - a. Uang tunai rupiah ataupun mata uang asli lainnya, surat-surat berharga (Cek, Bilyet Giro, Saham dsb), arloji/perhiasan dan lain-lain yang sejenis
  - b. Surat, warkatpos, kartupos.
  - c. Barang-barang yang mudah meledak, beracun atau yang dapat merusak barang lainnya.
  - d. Narkotik, ganja, morphin atau jenis obat terlarang lainnya.
  - e. Barang cetakan, rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung kesusilaan, mengganggu ketertiban dan keamanan.
- 3. Isi TITIPAN tidak diperiksa : Isi TITIPAN yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan akan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut melalui jalur hukum yang berlaku. Dan terhadap TITIPAN yang dicurigai PENGANGKUT berhak mengadakan pemeriksaan (uji petik) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 4. PENGANGKUT tidak bertanggung jawab atas hal-hal :
  - a. Semua resiko teknik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : TV, Komputer, Disket, A/C, Kulkas, Video, Mesin cuci dan lain-lain yang sejenis.
  - b. Keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa.
  - c. Kerugian akibat keterlambatan penyampaian barang TITIPAN.
  - d. Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis TITIPAN oleh instansi Pemerintah terkait (Bea cukai, Karantina, Kepolisian, Kejaksaan dsb) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis TITIPAN yang bersangkutan.
  - e. Kerusakan Keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan Force Majeur, yang tidak terbatas pada huru-hara, bencana alam, perang, pembajakan.
  - f. Kebocoran, kerusakan, dan atau matinya jenis TITIPAN seperti : barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan, dll.
- 5. Sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan terpaksa, maka PENGANGKUT tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, darat untuk melaksanakan pengiriman semua TITIPAN ke tujuan masing-masing.
- 6. Bilamana tidak ada keluhan / tuntutan dari penerima pada saat TITIPAN diserahkan, maka TITIPAN dianggap telah diterima dengan baik dan benar. Dan pengangkut tidak melayani dan tidak bertanggungjawab atas tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu TITIPAN setelah 2 (dua) bulan terhitung tanggal pengiriman.
- 7. Bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas TITIPAN, penggantian maksimum hanya 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yang hilang / kurang saja.  
Untuk TITIPAN yang diasuransikan, penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan peraturan Polis Kontrak Asuransi Jasa TITIPAN. Premi Asuransi dibayar oleh pengirim.
- 8. Semua claim hanya dapat diselesaikan di Kantor kirim Perusahaan. Pengajuan claim harus dilampiri :
  - a. Berita acara yang ditandatangani Penerima dan petugas PENGANGKUT ditujukan.
  - b. Dokumen-dokumen pendukung antara lain : Faktur / Kwitansi dari TITIPAN yang bersangkutan Bukti Tanda Terima Asli dari PENGANGKUT atas TITIPAN yang bersangkutan. Dan Surat penutupan Asuransi (bila diasuransikan).



Kantor Pusat  
Jl. Kertosono No. 109  
Jember 66111  
Telp. (0321) 322300

BUKTI TANDA TERIMA KIRIMAN BARANG No. (TR) 6611206  
CONSIGNMENT NOTE

KEPADA/CONSIGNEE : **ERLIN**

Koran Cendana No. 131  
Kost Putri, Kradyak Selatan  
Pangreh Harjo, Geron Bantul  
Jember, Jember, Jember

Telp./fax :

JUMLAH TITIK NO. OF PIECES	WEIGHT	BIAYA KIRIM / FREIGHT	BIAYA / ADD. CHARGE	JUMLAH/TOTAL
18	4	40.000		40.000

ISI MENURUT PENGAKUAN / COMMENTS :

PERINCIAN BERAT / WEIGHT DETAILS

VOLUME :

CAVAMAN :

1. Alas dan bagian-bagian lainnya yang terdapat di bagian dalam dan luar kotak harus dilindungi dengan bahan pelindung yang sesuai.
2. Isi dan bagian-bagian lainnya yang terdapat di bagian dalam dan luar kotak harus dilindungi dengan bahan pelindung yang sesuai.
3. Alas dan bagian-bagian lainnya yang terdapat di bagian dalam dan luar kotak harus dilindungi dengan bahan pelindung yang sesuai.
4. Isi dan bagian-bagian lainnya yang terdapat di bagian dalam dan luar kotak harus dilindungi dengan bahan pelindung yang sesuai.

SS  ONS  TDS  REG  CC

DARI/SHIPPER

TIKA  
Jl. P. Jember II No. 34,  
Jember

Telp./fax :

33384

RP. 40.000

RP. 20.000 (PK)

60.000

Nr. 60.000

TERMASUK PPN/VAT INCLUDED

Peraturan Pemerintah, bahwa pengiriman barang merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab pengiriman barang dengan cara udara-sewa pesawat terbang yang ditanggung oleh pihak pengirim barang dan penerima barang. (Weight agreed to carrier's conditions.)

4275178

PT. CV. TIKASARI KIRIMAN BARANG

*[Signature]*



Kepada Yth  
Bpk. Sancy Wijaya  
Pimpinan PT. CV. Titipan Kilat  
Jl. A. Yani 91 Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Kartika  
Alamat : Jl. Mastrip II / 34 Jember

Menyatakan **komplain ( CLAIM )** atas barang yang saya kirimkan via Tiki Jember dengan tujuan BANTUL-Yogyakarta dengan no. RESI 666206 tanggal 19 Maret 2002 isi TV Colour 6 inch merk SANEX.

TV tersebut saya beli seharga Rp 700.000. (**Tujuh Ratus Ribu Rupiah Saja**), dengan ini saya sekaligus minta kerugian atas HILANGNYA barang yang saya percayakan dikirim via TIKI dan telah lama saya dan keluarga saya menggunakan jasa TIKI terkenal profesional.

Namun, kali ini saya benar-benar kecewa dengan layanan yang diberikan oleh TIKI kepada pelanggannya yang notabene sudah memberikan kepercayaan kepada TIKI.


Untuk itu dengan rasa hormat, saya meminta **ganti rugi** barang yang saya kirimkan tersebut **sesuai dengan harga** tersebut diatas atau **diganti berupa pesawat TV** yang merk dan spesifikasinya sama dengan barang yang saya kirimkan tersebut.

Jika tanggung jawab Tiki tidak memuaskan kami akan **media massa-kan**

Saya yakin dengan layanan TIKI yang profesional, TIKI sangat mengerti dan memahami keinginan konsumennya. Dan semoga TIKI dapat memberikan yang terbaik untuk pelanggannya.

Jember, 26 Maret 2002

Hormat saya,



Kartika

01/Klaim-Tk/III/2002

Jember, 26 Maret 2002

Klaim STT 666206 TV Colour 6 Inch

Tujuan Bantul-Jogjakarta

Yth.  
 Bapak Tiki  
 Bapak  
 Bapak Daniel W

Bapak Hormat,

Sebagai pemberitahuan Bapak Yusron per Telepon tgl 25 Maret 2002  
 mengenai pengiriman TV "6" Jarna Tujuan Jogja dengan STT 666206 tgl 19-3-2002  
 yang dikatakan HILANG di Surabaya.

Sehubungan dengan tsb kami teruskan pada Pengirim, dan Pengirim menuntut tanggung  
 jawab Tiki atas Hilangnya kiriman yang dimaksud ( Klaim terlampir ).

Menurut aturan Tiki penggantian barang yang hilang (Non Ass) 10 X Biaya  
 kirim; untuk kasus ini Biaya kirim 40.000 X 10 = Rp. 400.000,- Ganti Ruginya

Menurut surat pengajuan klaim pengirim, Pengirim berkeinginan menuntut  
 ganti rugi jawab Tiki seharga barang tsb Rp. 700.000 ATAU Tiki mengganti  
 barang tsb jika tidak kasus ini akan di Media Massa-kan.

Untuk ini kami sudah lakukan negosiasi dan penekanan dengan pihak pengirim  
 agar tidak mengEXPOSE kasus ini di media massa. Untuk ganti ruginya bisa  
 ditekan Rp. 600.000,- (ini sudah mentok dan alot sekali)

Sehubungan dengan mengurangi kebijaksanaan dan rasa hormat Tiki Surabaya serta mengingat  
 profesionalisme kerja Tiki yang baik kami sepakat dengan ganti  
 rugi tsb ( Rp. 600.000 ) dengan tanggung jawab bersama.

Sehubungan dengan barang tsb hilang di Sub maka tanggung jawab bersama adalah sbb

Tiki Jember 20% X Rp.600.000 = Rp. 120.000

Tiki Sub 80% X Rp.600.000 = Rp. 480.000

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya  
 kami ucapkan terima kasih

No.

Sudah terima

PT. Tiki Jember

Banyaknya Uang

ENAM RATUS RIBU RUDIAH

Untuk Membayar

Pembayaran kelain Paket Nilana tv "2"  
color merk sanex, resi no 666206

Jember, 2 April 2002

Penerima

*[Signature]*  
(Kartika / Tika)

Jumlah Rp.

600.000,-

PERJANJIAN KERJASAMA  
Antara  
PT. Asuransi Ramayana Tbk  
Dengan  
PT. CV. TITIPAN KILAT  
Tentang  
ASURANSI PENGIRIMAN MELALUI PT. CV. TITIPAN KILAT

---


No.030/DIR/BD-HK/V/01

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Mei tahun duaribu satu, bertempat tinggal di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SYAHRIL, SE. : Direktur PT. Asuransi Ramayana Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Juni 1993 No. 44 Tambahan 2426/1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta dan Kutipan Risalah Rapat Umum Para Pemegang saham No. 105 tertanggal 31 Maret 1993, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Ramayana Tbk, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; -----
- II. GIDEON WIRASEPUTRA : Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT, berkedudukan di Jakarta, jalan Raden Saleh No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CV. TITIPAN KILAT, yang anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman RI No. C2-36 HT.01.01.Th.96, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 373 Th. 1996, berdasarkan Akta No. 182 tertanggal 31 Desember 1993 dan diperbaiki dengan Akta No. 224 tertanggal 25 Oktober 1995, dihadapan Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; -----

Kedua belah pihak menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang Asuransi Kerugian, yang memberikan jasa dalam menanggulangi resiko kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;


- bahwa 

- bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan usaha pelayanan jasa pengiriman barang di wilayah Indonesia.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Pengiriman Barang melalui PT. CV TITIPAN KILAT dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

## Pasal 1 PENGERTIAN

1. Jasa Kiriman Barang adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat-syarat tertentu seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirimkan melalui jasa kiriman sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Penanggung adalah PIHAK PERTAMA.
3. Tertanggung adalah PIHAK KEDUA.
4. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima sejumlah premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246 KUHD).
5. Premi adalah suatu jumlah uang yang diberikan Tertanggung kepada Penanggung (Perusahaan Asuransi) sebagai imbalan dari kesediaan Penanggung untuk mengambil alih resiko yang dihadapi oleh Tertanggung.
6. Polis Asuransi adalah bukti otentik berupa akta yang ditandatangani Perusahaan Asuransi yang merupakan aiat bukti adanya Perjanjian Asuransi.
7. Bukti Penutupan Asuransi adalah Formulir Aplikasi (Resi) asuransi yang telah diisi, dicap dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PIHAK KEDUA dan sesuai dengan nomor aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
8. Dokumen Asuransi adalah berkas yang mengikuti disepakatinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang antara lain terdiri dari polis asuransi, polis sertifikat asuransi, laporan deklarasi, nota debit/kredit, kuitansi, endorsement, surat tuntutan ganti rugi dan dokumen lain yang berhubungan dengannya.
9. Jasa Kiriman Tunai adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya dibayarkan tunai/langsung oleh pengirim kepada PIHAK KEDUA.

10. Jasa 

10. Jasa Kiriman Kredit adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya baru dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh pengirim berdasarkan jangka waktu tertentu.

**Pasal 2  
PENUNJUKAN**

**PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan penutupan asuransi atas barang-barang kiriman yang akan dikirimkan dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi serta agen-agen **PIHAK KEDUA** di wilayah DKI Jakarta.

**Pasal 3  
JENIS BARANG YANG DIPERTANGGUNGKAN**

Segala jenis barang yang dikirimkan melalui jasa kiriman termasuk, perhiasan dan logam mulia, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.


**Pasal 4  
OBYEK PERTANGGUNGAN**

1. Barang atau isi Paket :
  - a. Barang-barang baru;
  - b. Barang bukan baru;
  - c. Barang perhiasan dan logam mulia;
  - d. Barang seni dan budaya.
2. Segala jenis barang yang dikirim melalui jasa kiriman, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.

**Pasal 6  
SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN**

Setiap pengiriman barang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dijamin oleh **PIHAK PERTAMA** dan syarat-syarat berlakunya jaminan asuransi adalah :

1. Sebagai syarat/bukti adanya asuransi atas barang-barang jasa kiriman adalah aplikasi (resi) pengiriman barang yang diisi/dibuat oleh pihak pengirim barang dan dilegalisir oleh **PIHAK KEDUA**, pada saat penyerahan barang yang akan dikirim. Aplikasi (Resi) pengiriman barang tersebut, sekaligus merupakan bukti adanya asuransi.

2. Untuk 

2. Untuk menjamin barang yang akan dikirimkan dalam keadaan baik, maka barang tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada petugas **PIHAK KEDUA** dan kemudian dibungkus sesuai dengan persyaratan jaminan kiriman **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 7 PENETAPAN HARGA PERTANGGUNGAN

Penetapan Harga Pertanggungan diatur sebagai berikut ;

1. Barang-barang baru menurut harga faktur;
2. Barang-barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung;
3. Barang-barang perhiasan dan logam mulia ditetapkan menurut penilaian Tertanggung dan dibungkus (packing) sesuai dengan persyaratan standar **PIHAK KEDUA**.
4. Barang seni dan budaya nilai maksimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Harga Pertanggungan dalam ayat tersebut di atas dalam pasal ini merupakan batas maksimum ganti rugi.

## Pasal 8 TARIF PREMI ASURANSI


Tarif Premi Asuransi adalah sebesar 2 ‰ (dua perseribu) dari harga Pertanggungan yang dipilih seperti pada pasal 7.

## Pasal 9 KONDISI PERTANGGUNGAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kerugian, kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian maupun kerugian seluruhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu penyimpanan sebelum pengiriman, tidak diterima oleh Penerima (ditempat tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar muat dari/ke alat angkut di tempat pengiriman maupun di tempat tujuan.
2. Resiko yang dikecualikan dan tidak dijamin.

**PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap :

- a. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh unsur kesengajaan atau penggelapan oleh orang-orang yang bekerja pada **PIHAK KEDUA** atau kelalaian yang nyata oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Kerugian 

- b. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh sifat dari barang-barang itu sendiri termasuk aus atau menyusut/berkurangnya timbangan;
- c. Keterlambatan sampai ditempat tujuan yang melampaui batas waktu lamanya pengiriman yang wajar;
- d. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir;
- e. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat perang, perang saudara, pemogokan, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat;
- f. **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin terhadap isi jasa kiriman :
  - Yang mudah meledak, menyala/terbakar;
  - Uang kontan, Surat Berharga dan sejenisnya;
  - Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya;
  - Barang-barang cetakan/rekaman porno atau isinya melanggar kesusilaan;
  - Barang-barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
- g. Pembungkus/kemasan kiriman;
- h. Semua barang-barang yang dilarang dikirim melalui jasa kiriman PT. CV TITIPAN KILAT.

Pasal 10


**BERLAKU DAN BERAKHIRNYA JAMINAN ASURANSI**

Pertanggunggaan (jaminan asuransi) akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengguna Jasa Kiriman kepada PT. CV TITIPAN KILAT dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh Penerima di alamat tujuan yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut baik didalam negeri ataupun diluar negeri

Pasal 11

**KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**, adalah :
  - a. Menyediakan formulir yang diperlukan bagi layanan jasa Kiriman;
  - b. Apabila diperlukan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pegawai pelaksana **PIHAK KEDUA**.
  - c. Memberitahukan syarat-syarat teknis dan administrasi perasuransian kepada **PIHAK KEDUA**.

d. Pembebanan/ 



- d. Pembebanan/perhitungan premi dan atau nota tagihan jasa kiriman tunai dan kredit, akan dibuat dan dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**, 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan penerimaan premi (deklarasi resi) dari **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**, adalah :
    - a. Melaksanakan layanan asuransi jasa kiriman pada semua loket layanan jasa kiriman yang telah ditentukan.
    - b. Membuat dan mengirimkan Laporan Penerimaan Premi asuransi Jasa Kiriman dengan dilampiri daftar rekapitulasi harian premi asuransi (berikut copy resi), sebagai berikut :
      - Jasa Kiriman Tunai setiap 7 (tujuh) hari kerja;
      - Jasa Kiriman Kredit setiap 30 (tigapuluh) hari kerja;
    - c. Atas pembebanan/perhitungan premi Jasa Kiriman Tunai, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus membayarkan premi kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer atau pemindahbukuan;
    - d. Atas pembebanan/perhitungan premi jasa kiriman kredit, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus membayarkan premi kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer atau pemindahbukuan.

### Pasal 12

#### PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan atau kehilangan, maka pengajuan klaim oleh PT. CV. TITIPAN KILAT kepada **PIHAK PERTAMA**, harus dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diketahui adanya kerugian;
2. Pengajuan klaim dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - a. Surat tuntutan ganti rugi dan atau formulir pengajuan klaim;
  - b. Aplikasi/resi jasa kiriman asuransi;
  - c. Berita Acara Kerusakan Barang atau Berita Acara kehilangan Barang;
3. **PIHAK KEDUA** harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membantu **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan klaim yang terjadi, serta untuk melakukan penelitian atas kerugian barang-barang yang dipertanggungjawabkan;
5. Setiap tuntutan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi batal, bila tuntutan tidak disertai dengan dokumen-dokumen pendukung klaim secara lengkap dan benar;

6. Subrogasi atau pemindahan hak dan kewajiban.

Pada saat pembayaran kerugian telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala hak dan kewajiban PIHAK KEDUA secara otomatis akan berpindah kepada PIHAK PERTAMA, demikian juga atas hak-hak yang bersifat perorangan maupun dalam bentuk organisasi, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan semua peralatan-peralatan maupun catatan-catatan yang dipandang perlu kepada PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menyelesaikan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan berbuat sesuatu kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya kerugian.

#### Pasal 13

#### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Mei 2001 sampai dengan 01 Mei 2002;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, untuk mengadakan persetujuan perpanjangan;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 14

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 15


#### ADDENDUM

Segala perubahan dan atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian 2/26

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup.

Untuk dan Atas Nama  
PIHAK PERTAMA  
PT. Asuransi Ramayana Tbk,



SYAHRIL, SE.  
Direktur

Untuk dan Atas Nama  
PIHAK KEDUA  
PT. CV TITIPAN KILAT,



GIDEON WIRASEPUTRA  
Direktur



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 794 /J25.1.1/PP.9/ 2003  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Pebruari 2003

Yth. Pimpinan P.T. Titipan Kilat  
Cabang Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : MOHAMMAD NURUL HIDAYAT

NIM : 98. 064

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI/15 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN  
GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM -  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI P.T. TITIPAN -  
KILAT CABANG JEMBER ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata....
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : 028/EX/TIKI/V/2003

Jember, 20 Mei 2003

Lampiran : -

Perihal : Konsultasi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember

Di

Jember

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara Nomor 794/J25.1.1/ PP.9/2003 perihal sebagaimana dalam isi surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Mohammad Nurul Hidayat

NIM : 980710101054

Program : S-1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI/15

Telah melakukan Konsultasi dan Wawancara sejak tanggal 20 Februari sampai 15 Mei 2003 dengan kami untuk melengkapi bahan skripsinya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekspediter Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di PT. Titipan Kilat Cabang Jember**

Demikian untuk menjadi maklum dan periksa adanya

Tembusan :

1. Kantor Cabang PT. Tiki Surabaya
2. Arsip

Hormat kami,

  
**TIKI**  
CV TITIPAN KILAT (PT)  
JEMBER - 01  
**SANDY WIJAYA**

Kep. Perwakilan PT. Titipan Kilat